



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KETERLAMBATAN UPAH PEKERJA PETERNAKAN AYAM KAMPUNG DI  
USAHA DAGANG (UD) MUSLIM FARM KELURAHAN SIDOMULYO  
BARAT KECAMATAN TUAH MADANI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**OLEH:**

**AGUNG FATHURRAHMAN  
12120211277**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025**



UN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN

Eksripsi dengan judul **Keterlambatan Upah Pekerja Peternakan Ayam Kampung Di  
Usaha Dagang (UD) Muslim Farm Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah  
Madani yang ditulis oleh:**

Fakultas  
Sahabat  
Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Dilindungi Undang-Undang  
Fakultas  
Sahabat  
Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nama : Agung Fathurrahman  
NIM : 12120211277  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat  
Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas  
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Mei 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris

**Roni Kurniawan, MH**

Penguji I

**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

Penguji II

**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP 19741006 20051 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul **Keterlambatan Upah Pekerja Peternakan Ayam Kampung Di Usaha Dagang (UD) Muslim Farm Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani** yang ditulis oleh:

Nama : Agung Fathurrahman  
NIM : 12120211277  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 1

Dr. H. Suhayib, M.Ag  
NIP. 196312311992031037

Dr. Wahidin, M.Ag  
NIP. 197101081997031003

UIN SUSKA RIAU



UN SUSKA RIAU

## SURAT PERNYATAAN

© Hak Cipta yang bertandatangan di bawah ini:  
Hak Cipta dilindungi Undang  
NIM : 12120211277  
Tempat / Tgl. Lahir : Pekanbaru, 14 November 2003  
Fakultas / Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi Keterlambatan Upah Pekerja Peternakan Ayam Kampung Di Usaha  
Dagang (UD) Muslim Farm Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 April 2025  
Yang membuat pernyataan

Agung Fathurrahman  
NIM. 12120211277

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Agung Fathurrahman(2025) Keterlambatan Upah Pekerja Peternakan Ayam Kampung di Usaha Dagang (UD) Muslim Farm Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani**

Penelitian ini membahas tentang praktik keterlambatan pembayaran upah pekerja di UD Muslim Farm, sebuah usaha peternakan ayam kampung yang berlokasi di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik keterlambatan upah tersebut terjadi, faktor-faktor penyebabnya, serta meninjau permasalahan tersebut dari perspektif Fiqih Muamalah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan upah terjadi akibat penurunan pendapatan usaha, kenaikan harga pakan ayam, dan pengelolaan keuangan yang belum optimal. Dalam tinjauan Fiqih Muamalah, keterlambatan pembayaran upah ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kewajiban pemberi kerja untuk membayar upah tepat waktu sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Islam sangat menekankan pentingnya menyegerakan pembayaran upah sebagai bentuk penghargaan terhadap kerja dan kontribusi pekerja. Oleh karena itu, pemilik usaha seharusnya lebih memperhatikan manajemen keuangan dan menjaga kesepakatan kerja demi menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis.

**Kata Kunci:** *Keterlambatan Upah, Peternakan Ayam, Fiqih Muamalah, Ijarah*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik, sehingga penulis diberikan kemudahan serta kelancaran dalam proses penulisan skripsi ini yang berjudul **"Keterlambatan Upah Pekerja Peternakan Ayam Kampung Di Usaha Dagang (UD) Muslim Farm Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani"**. Tulisan ini dimasukkan sebagai tambahan informasi dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian Studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan, baik secara moral maupun materiil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Muslim dan Ibunda Sukmawaty yang penulis cintai, ucapan terima kasih yang sebanyak banyaknya atas segala kasih sayang yang tulus, doa yang tak pernah putus dan dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah perjalanan hidup Penulis. Terima kasih juga telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini, dan juga kepada saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa.



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, S.E, M.Si, Ak, CA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr.Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor 1, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
- Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I , Bapak Dr. H.Mawardi, M.Si, selaku Wakil Dekan II , Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag, selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
- Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
- Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag dan Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan materi-materi serta ilmu yang sangat luar biasa baik dalam perkuliahan maupun diluar jam kuliah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7. Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I, MA, selaku penasehat akademik penulis yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk bertanya tentang perkuliahan dan setoran hafalan surat, semoga beliau dilancarkan rezekinya dan selalu di berikan kesehatan.
8. Kepala Perpustakaan serta seluruh staf perpustakaan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah mengizinkan serta membantu penulis dalam mencari referensi untuk penelitian yang penulis lakukan ini, semoga apa yang bapak ibu lakukan semuanya dihitung pahala oleh Allah Swt.
9. Usaha Dagang (UD) Peternakan Ayam Kampung Muslim *Farm*, sebagai bisnis usaha yang telah memberikan persetujuan penelitian kepada penulis dan memberikan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Yang teristimewa, Nuruzzahratul Aulia S.Sos, seseorang yang selalu menjadi cahaya dalam setiap gelap, kekuatan di kala lemah, dan senyuman di tengah lelah. Terimakasih telah menjadi inspirasi dan motivasi selama perjalanan ini serta selalu menemani penulis saat mulainya skripsi ini dibuat hingga berakhirnya skripsi ini. Semoga segala perjuangan ini kelak menjadi perjalanan hidup kita yang indah kedepannya.
11. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada *Twins Family* yang telah menjadi teman, sahabat, dan juga keluarga dalam perkuliahan ini. Semoga kebersamaan kita menjadi kenangan indah yang tak terlupakan dan tetap terjaga meski perjalanan ini telah mencapai akhirnya.



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepada teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan, Feri Hermis dan Iwan Jumadi, terima kasih telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini.
13. Tidak lupa juga, teman-teman seperjuangan terkhusus HES B 2021 yang telah berjalan 4 tahun bersama-sama dan menikmati indahnya bangku perkuliahan, terima kasih atas kenangan dan kebersamaannya.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 3 Maret 2025

Penulis

Agung Fathurrahman  
12120211277



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

	i
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Kerangka Teoritis.....	8
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	8
2. Dasar hukum <i>Ijarah</i> .....	12
3. Rukun <i>Ijarah</i> dan Syarat-Syaratnya.....	16
4. Macam-Macam Akad <i>Ijarah</i> .....	19
5. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> .....	21
6. Pengertian Upah.....	23
7. Pihak-Pihak yang Menentukan Upah.....	26
8. Sistem Penetapan Upah.....	27
9. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	29
10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah .....	31
11. Upah Untuk Praktik Ibadah.....	32
12. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
13. Penelitian Terdahulu .....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	40
D. Populasi dan Sampel .....	41
E. Sumber Data.....	42



UN SUSKA RIAU

<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
<b>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</b>	
<b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	
<b>F. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>43</b>
<b>G. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>45</b>
<b>H. Teknik Penulisan .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Usaha Dagang Peternakan Ayam Muslim Farm .....	46
1. Sejarah Pendirian Usaha .....	46
2. Letak Geografis Usaha Peternakan Ayam Kampung Muslim Farm.....	46
3. Jumlah Pekerja .....	46
B. Praktik Keterlambatan Upah Pekerja Peternakan Ayam Kampung Muslim Farm Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani	47
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Upah Pekerja Peternakan Ayam Kampung Muslim Farm Terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Pekerja Peternakan Tersebut .....	52
1. Pendapatan Mengalami Penurunan (seperti konsumen).....	55
2. Kenaikan Harga Pakan Ayam.....	57
3. Manajemen Keuangan yang Masih Belum Dikelola dengan Baik.	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keadilan merupakan pilar utama dalam ajaran Islam, yang mencakup segala aspek kehidupan, termasuk hubungan kerja. Dalam konteks ini, Islam menegaskan pentingnya memenuhi hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja, dengan salah satu hak fundamental pekerja adalah mendapatkan upah yang layak dan tepat waktu. Keterlambatan upah, selain merugikan pekerja secara finansial, juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan berdampak negatif pada aspek psikologis mereka.<sup>1</sup>

Di Indonesia, permasalahan keterlambatan upah masih menjadi isu yang serius, dengan berbagai faktor penyebabnya, mulai dari ketidakmampuan perusahaan, penyalahgunaan wewenang, hingga kurangnya kesadaran akan pentingnya hak pekerja. Hal ini menjadi permasalahan yang kompleks dan memerlukan solusi yang komprehensif, termasuk dari perspektif hukum Islam. Sektor peternakan ayam, sebagai salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, juga tak luput dari permasalahan ini. Pekerja di sektor ini, mulai dari peternak hingga pekerja di perusahaan pengolahan ayam, seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan upah tepat waktu, yang berdampak negatif pada kesejahteraan mereka.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Syahid. Hukum Islam tentang Keterlambatan Pembayaran Upah (*Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019)

<sup>2</sup> Muhammad Amin. Analisis Fiqih Muamalah tentang Upah Kerja di Indonesia (*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2012)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu penyebab terjadinya keterlambatan upah adalah rendahnya hasil panen atau bahkan kematian ayam yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyakit, kondisi lingkungan yang tidak mendukung, atau pakan yang tidak cukup berkualitas. Ketika ayam tidak tumbuh atau bertelur dengan baik, atau bahkan banyak yang mati sebelum mencapai usia panen, produksi ayam kampung yang diharapkan untuk dijual akan berkurang, sehingga berdampak pada pendapatan peternak. Hal ini menyebabkan peternak kesulitan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar upah pekerja atau karyawan yang membantu dalam pemeliharaan ayam.

Fiqih muamalah, cabang ilmu Islam yang membahas tentang hukum transaksi dan hubungan ekonomi antar manusia, dapat menjadi kerangka analisis yang relevan untuk memahami hak dan kewajiban dalam hubungan kerja antara pekerja peternakan ayam dan pemberi kerja. Kajian ini memiliki urgensi yang tinggi, karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam terkait hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja, menjadi landasan moral dan hukum bagi para pemberi kerja untuk selalu menghormati hak pekerja dan membayar upah tepat waktu, serta memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi pekerja peternakan ayam yang mengalami keterlambatan upah.

Dalam Islam, keterlambatan upah dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak pekerja. Al-Quran dan Hadits memberikan panduan yang jelas tentang pentingnya membayar upah tepat waktu. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakan harta benda kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Ayat ini menunjukkan larangan memakan harta orang lain secara batil, termasuk menunda pembayaran upah yang menjadi hak pekerja.

Keterlambatan upah menjadi permasalahan yang kompleks dan krusial dalam dunia kerja, tak terkecuali di sektor peternakan ayam. Di tengah tuntutan efisiensi dan profitabilitas, hak pekerja untuk mendapatkan upah yang layak dan tepat waktu seringkali terabaikan. Padahal, dalam Islam, membayar upah tepat waktu merupakan kewajiban moral dan hukum yang tak dapat ditawar. Prinsip keadilan dan kejujuran dalam Fiqih Muamalah menjadi dasar kuat dalam menuntut pemenuhan hak pekerja. Al-Quran dan Hadits menekankan pentingnya membayar upah dengan segera dan mencela tindakan menunda pembayaran upah tanpa alasan yang jelas. Sebagai contoh, hadits riwayat At-Tirmidzi menyatakan, "Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya menguap."<sup>3</sup> Hadits ini menegaskan bahwa pembayaran upah harus dilakukan dengan cepat dan tidak boleh ditunda, terlebih jika pekerja telah bekerja keras dan mengeluarkan keringat.<sup>3</sup>

Keterlambatan upah dapat dianggap sebagai bentuk penindasan dan ketidakadilan, yang berdampak buruk bagi hubungan kerja dan kesejahteraan pekerja. Dampak negatifnya dapat dirasakan secara finansial, seperti kesulitan

<sup>3</sup> Ahmad Syamsudin. Fiqih Muamalah: Keadilan dalam Hubungan Kerja *Jurnal Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2018.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan kesehatan. Secara psikologis, keterlambatan upah dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan rasa tidak aman. Hal ini dapat berujung pada penurunan produktivitas kerja, konflik antara pekerja dan pemberi kerja, dan bahkan dapat memicu tindakan hukum.

Kajian fiqih muamalah tentang keterlambatan upah di sektor peternakan ayam dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia. Kajian ini dapat membantu dalam merumuskan solusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk mengatasi permasalahan keterlambatan upah di Indonesia. Pentingnya penegakan hukum dan kesadaran kolektif menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja di sektor peternakan ayam.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut secara lebih mendalam melalui penelitian yang berjudul **“Keterlambatan Upah Pekerja Peternakan Ayam Kampung Di Usaha Dagang (Ud) Muslim Farm Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani”**.

#### B Batasan Masalah

Untuk memastikan bahwa penelitian ini tetap fokus dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, penulis memberikan batasan pada ruang lingkup penelitian ini, yaitu mengenai "Bagaimana praktik keterlambatan upah pekerja

<sup>4</sup> Muhammad Ali. Keadilan Upah dalam Perspektif Fiqih Muamalah *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2017.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan upah Pekerja serta Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap keterlambatan upah Pekerja Peternakan Ayam Kampung Muslim Farm Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani". Hal ini memungkinkan penulis hanya meneliti keterlambatan upah Pekerja Peternakan Ayam Kampung Muslim Farm Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran upah Pekerja Peternakan Ayam Kampung Muslim Farm Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan upah Pekerja Peternakan Ayam Kampung Muslim Farm Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani terhadap kinerja dan kesejahteraan Pekerja Peternakan tersebut?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap keterlambatan upah Pekerja Peternakan Ayam Kampung Muslim Farm Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani?

**Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik keterlambatan upah Pekerja Peternakan Ayam Kampung Muslim *Farm* Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru,
  - b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keterlambatan upah Pekerja Peternakan Ayam Kampung Muslim *Farm* Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru terhadap kinerja dan kesejahteraan Pekerja.
  - c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap keterlambatan upah Pekerja Peternakan Ayam Kampung Muslim *Farm* Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b. Penelitian ini dianggap bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan keterlambatan gaji Pekerja Peternakan Ayam Kampung Muslim *Farm* Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani.
  - c. Sebagai Khasanah atau menjadi sumber pengetahuan.

**Sistematika Penulisan****BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang *ijarah* serta jenis-jenisnya.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang metode-metode dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan profil usaha dagang (UD) peternakan ayam kampung Muslim Farm serta praktik keterlambatan upah Pekerja di usaha dagang (UD) peternakan ayam kampung Muslim Farm di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

**UIN SUSKA RIAU**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A: Kerangka Teoritis**

##### **1. Pengertian *Ijarah***

*Ijarah* atau sewa menyewa adalah suatu akad yang motivasi dasarnya adalah akad tolong menolong. Seiring dinamisnya dunia perekonomian, akad *Ijarah* telah menjadi bagian dari transaksi yang motivasinya adalah masuk pada persoalan untung rugi secara materi. Pergeseran ini menjadi sah manakala akad *Ijarah* yang dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh syara'.<sup>5</sup>

Al-Syarbini mendefinisikan *Ijarah* sebagai berikut:

مَعْلُومٌ بِعَوْضٍ وَالْإِبَاحَةِ لِلْبَذْلِ قَابِلَةٌ مَعْلُومَةٌ مَقْصُودَةٌ مَنْفَعَةٌ عَلَى عَقْدٍ

Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara'.<sup>6</sup>

a. Menurut para Imam Madzhab

1) Menurut *Hanfifyah*

مَالٌ هُوَ بِعَوْضِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى عَقْدِ الإِجَارَةِ

*Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.

<sup>5</sup> Saprida, et.al., *Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam*, Volume 3., No. 2., (2023), h. 284

<sup>6</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Cet Ke-1, hlm. 21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Menurut *Malikiyah*:

**المنفعة عن ناشيء غير بعوض معلومة مدة مباح شيء منافع تملكه يفيده عقد**

*Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.

3) Menurut *Syafi'iyyah*:

**بعوض والاباحة للبدل قبل معلومة مقصودة منفعة على عقد : الإجارة عقد وحد معلوم**

*Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.<sup>7</sup>

4) Menurut *Hanabilah*:

**معناهـما في وما والكراء الإجارة بلفظ تبـعد المـنافـع عـلـى عـقـد وـهـي**

*Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal.<sup>8</sup>

## b. Menurut para ahli

1) Al-Syarbini mendefinisikan *Ijarah* sebagai berikut:

**مـعـلـوم بـعـوـض وـالـابـاحـة لـالـبـدـل قـابـلـة مـعـلـومـة مـقـصـودـة مـنـفـعـة عـلـى عـقـد**

Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara.

<sup>7</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020), h. 167

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), Cet. 5, h. 317

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menurut Sayyid Sabiq, *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.<sup>9</sup>
- 3) Menurut Ulama *Syafi'iyah*, *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.<sup>10</sup>
- 4) Menurut Amir Syarifuddin, *Al-Ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.<sup>11</sup>

Berdasarkan berbagai definisi yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya para ulama memiliki pandangan yang serupa dalam memahami konsep Ijarah atau sewa-menyewa. Esensi dari definisi-definisi tersebut menekankan bahwa Ijarah adalah suatu perjanjian untuk memperoleh manfaat dengan memberikan imbalan. Dengan kata lain, objek dalam akad ini adalah manfaat dari suatu barang, bukan barangnya secara fisik. Ijarah dapat dipahami sebagai bentuk pertukaran manfaat dengan kompensasi tertentu. Dalam konteks bahasa Indonesia, Ijarah mencakup pengertian sewa-menyewa dan upah-mengupah, di mana sewa-menyewa merujuk pada pemanfaatan benda, sedangkan upah-

<sup>9</sup> Sabiq, S. *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh M. Hasbi Umar & Abdurrahman Kafrawi, (Jakarta: Pustaka Azzam,2008), Cet Ke-4, h.75

<sup>10</sup> Az-Zuhaili, W. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Oleh Tim Penerjemah(Jakarta: Gema Insani,2007), Cet Ke-5, h.

<sup>11</sup> Mawar Jannati Al Fasiri, *Penerapan Al Ijarah dalam BerMuamalah*, Volume 2., No. 2(2021), h. 236-247

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengupah berkaitan dengan jasa berupa tenaga atau keahlian.<sup>12</sup> *Ijarah* adalah sebuah akad atau perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak menyewakan atau memberikan manfaat dari suatu barang atau jasa kepada pihak lain, dengan imbalan tertentu. Dalam istilah sederhana, *Ijarah* berarti transaksi sewa-menyeWA atau upah-mengupah. Dalam praktiknya, akad *Ijarah* bisa berlaku atas barang (seperti rumah, mobil) atau jasa (seperti tenaga kerja, keahlian, atau layanan tertentu). Inti dari akad ini adalah pemindahan manfaat, bukan pemindahan kepemilikan barang. Maka, dalam akad *Ijarah*, objek yang dipindahkan adalah “manfaat” dari suatu barang atau jasa, bukan barangnya itu sendiri.

Sedangkan *Ujrah* adalah imbalan atau upah yang diberikan oleh pihak yang menyewa atau menggunakan jasa kepada pihak yang memberikan manfaat. *Ujrah* merupakan hasil atau konsekuensi dari akad *Ijarah*. Jika tidak ada pembayaran *Ujrah*, maka *Ijarah* tidak bisa dianggap sah, karena *Ujrah* adalah salah satu rukun penting dalam akad tersebut. *Ujrah* harus ditentukan secara jelas dalam akad *Ujrah*, baik dari segi jumlah, bentuk, waktu pembayaran, maupun nilainya, untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Contohnya, jika seseorang menyewa rumah selama satu tahun, maka perjanjian sewa itu disebut *Ijarah*, sedangkan uang sewa yang dibayarkan setiap bulan disebut *Ujrah*. Begitu juga, jika seseorang mempekerjakan tukang bangunan untuk membangun rumah, maka hubungan kerja yang

---

<sup>12</sup> Ru'fah Abdullah, *Op.Cit.*, h. 168

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disepakati adalah akad *Ijarah*, sedangkan upah harian yang diterima tukang tersebut adalah *Ujrah*.

Secara hukum, ijarah termasuk dalam kategori akad Mu'awadhabh (akad tukar-menukar manfaat dengan kompensasi), dan *Ijarah* hanya sah jika disertai *Ujrah* yang jelas. Jika *Ujrah* tidak ditentukan secara transparan atau disepakati sejak awal, maka akad ijarah bisa menjadi fasid (cacat) atau bahkan batal dalam pandangan fikih.

Singkatnya, *Ijarah* adalah bentuk perjanjian atau akad, sedangkan *Ujrah* adalah bayaran atau hasil dari perjanjian tersebut. *Ijarah* adalah prosesnya, sedangkan *Ujrah* adalah kompensasinya.

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an membolehkannya praktik sewa-menyejahtera, sebagaimana beberapa Firman Allah SWT:

#### 1) Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُصَارُوْهُنَ لِتُضْيِّعُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمْلٌ فَأَنْقُضُوا عَلَيْهِنَ حَتَّى يَصْعَنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَاتُؤْهُنَ أُجُورُهُنَّ وَأَتْمِرُوا بِيَنْتُكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَسَّرُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَ<sup>13</sup>

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, Maka

<sup>13</sup> Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2019)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>14</sup>

2) Al-Qashash ayat 26:

الْأَمِينُ الْعَوْيُ اسْتَأْجَرْتَ مَنْ خَيْرٌ إِنَّ اسْتَأْجِرْهُ أَبَتِ يَا إِحْدَاهُمَا<sup>15</sup> قَالَ

Artinya: Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapaku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

3) Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَلِيدُ يُرْضِعُ أَوْلَادَهُنَّ حَوَّلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمَّ الرِّضَاَةَ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكُفُّ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالَّذِي يُولِدُهَا وَلَا مُؤْلُودٌ لَهُ يُولِدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ شَرِاسِ مِنْهُمَا وَشَاءُوا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدُوكُمْ أَنْ شَرِّضُوكُمْ أَوْ لَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusui anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah

<sup>14</sup> Akhmat Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari klasik hingga kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 52

<sup>15</sup> Ibid, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>16</sup>

b. Hadist

1) Hadist Ibnu Abbas

حَدَّثَنَا أَبُو ثُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ وَمَمْ يَكُونُ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari 'Amru bin 'Amir berkata; Aku mendengar Anas radliallahu 'anhу berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun". (HR. Bukhari No. 2119)<sup>17</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدَ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّاجَ

أَجْرَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya". (HR. Ibnu Majah No. 2155).<sup>18</sup>

2) Hadist Ibnu Umar

UIN SUSKA RIAU

<sup>16</sup> Muhammad Yazid, *Fikih Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya, Imtiyaz, 2017), Cet. Ke-1, h.189.

<sup>17</sup> Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)

<sup>18</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 83

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمْشِقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا  
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْفَظَ عَرْفَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya".<sup>19</sup>

**3) Hadist Aisyah**

عَنْ عُرْوَةِ بْنِ الزِّيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ:  
وَاسْتَأْجِرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيْلِ هَادِيَ خَرِبَنَا  
وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قَرِيبٌ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَهُمَا غَارَ ثُورٍ بَعْدَ ثَلَاثَ لَيَالٍ  
بِرَاحِلَتِهِمَا صَبَحَ ثَلَثٌ

Artinya: Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. istri Nabi berkata: Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa". (HR. Al-Bukhari).<sup>20</sup>

**c. Ijma '(Kesepakatan para Ulama)**

Dalam Islam, *Ijarah* dianggap sah dan diperbolehkan selama tidak melanggar syariat Islam. Prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam

<sup>19</sup> Akhmat Farroh Hasan, *Op.Cit.*, h. 52

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 319

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ijarah* antara lain transparansi, kejujuran, kesepakatan antara kedua belah pihak, dan barang atau jasa yang disewakan harus halal.

Kesepakatan *ijma'* ulama menegaskan bahwa *Ijarah* merupakan salah satu bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, *Ijarah* merupakan instrumen yang penting dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Tidak ada satupun ulama yang menolak kesepakatan (*ijma'*) ini, meskipun sebagian dari mereka memiliki pandangan yang berbeda.<sup>21</sup>

### **3. Rukun *Ijarah* dan Syarat Syaratnya**

#### **a. Rukun *Ijarah***

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, rukun *Ijarah* terdiri dari ijab dan qabul, yang antara lain dapat dinyatakan dengan menggunakan kalimat seperti: Al-Ijarah, Aliktira', dan Alikra. Sementara itu, menurut mayoritas ulama (jumhur), rukun *Ijarah* terdiri dari 4 elemen, yaitu:

- 1) *Aqid* (pihak yang melakukan akad), yaitu pihak yang terlibat dalam akad, yakni pihak yang menyewa atau menggunakan jasa (*musta'jur*) dan pihak yang menyewakan atau memberikan jasa (*mu'jur*).
- 2) *Shighat*, yaitu *Ijab* dan *Qabul* yang berupa pernyataan dari kedua pihak yang terlibat dalam akad (kontrak), baik secara lisan maupun dalam bentuk lainnya. Transaksi sewa-menyewa dianggap sah apabila terdapat *Ijab* dan *Qabul*, yang bisa berupa ucapan atau bentuk pernyataan lain yang menunjukkan adanya kesepakatan

<sup>21</sup> Ru'fah Abdullah, *Loc.Cit.*, h. 168

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara kedua pihak untuk melakukan sewa-menyewa. Shighat *Ijab* dan *Qabul* merupakan ungkapan yang disampaikan antara dua pihak yang terlibat dalam penyewaan barang atau benda.<sup>22</sup>

- 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah). *Ujrah* harus ditentukan di awal dan disepakati kedua belah pihak.
  - 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.
- b. Syarat *Ijarah*
- 1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama *Syafi'iyyah* dan *Hanabilah* disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *Ijarah* nya tidak sah. Akan tetapi ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyah* berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig.
  - 2) Kedua pihak yang berakad menyatakan kerelaanya melakukan akad *Ijarah*. Apabila salah satu pihak diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *Ijarah* nya tidak sah.
  - 3) Manfaat yang menjadi objek *Al-Ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akad nya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.

<sup>22</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, Pengantar, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 27

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Objek *Al-Ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan atau dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- 5) Objek *Al-Ijarah* itu sesuatu yang halal kan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyangat orang lain, menyewa orang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk mengantikan haji penyewa. Para ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa sewa-menyewa seperti ini tidak sah.
- 7) Objek *Al-Ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh melakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penyemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- 8) Upah atau sewa dalam *Ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2012), h. 279

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Macam-macam Akad *Ijarah***

Akad *Ijarah* ada 2 macam yaitu:

**1) *Ijarah* atas manfaat (sewa-menyewa)**

Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti: rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan. Cara memanfaatkan barang sewaan yaitu:

**a) Sewa rumah, toko, dan semacamnya**

Jika seseorang menyewa rumah, toko, atau kios, ia berhak untuk memanfaatkannya sesuai keinginannya, baik untuk digunakan sendiri atau oleh orang lain. Bahkan, ia diperbolehkan untuk menyewakan kembali atau meminjamkannya kepada pihak lain. Namun, ia tidak diperkenankan untuk meletakkan barang-barang atau peralatan berat yang dapat membebani dan merusak bangunan yang disewanya.

**b) Sewa tanah**

Dalam penyewaan tanah, tujuan penggunaannya harus dijelaskan, apakah untuk pertanian, dan jenis tanaman yang akan ditanam juga perlu disebutkan. Jika tujuan tersebut tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijelaskan, maka *Ijarah* dianggap fasid (rusak). Hal ini disebabkan karena manfaat dari tanah dapat berbeda-beda tergantung pada jenis bangunan, tanaman, dan penggunaannya.

c) Sewa kendaraan

Dalam penyewaan kendaraan, baik hewan maupun kendaraan lainnya, perlu dijelaskan dua hal utama, yaitu waktu dan tempat. Selain itu, barang yang akan dibawa serta benda atau orang yang akan diangkut juga harus disebutkan dengan jelas.

2) *Ijarah* atas pekerjaan (upah-mengupah)

*Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah merupakan suatu akad *Ijarah* untuk melaksanakan tugas tertentu, seperti membangun rumah, menjahit pakaian, dan sebagainya. Pihak yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Terdapat 2 macam ajir atau tenaga kerja, yaitu:

- a) Ajir khusus, yaitu seseorang yang bekerja untuk satu orang dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, ia tidak diperbolehkan bekerja untuk orang lain selain yang telah mempekerjakannya. Contohnya adalah seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk seorang majikan tertentu.
- b) Ajir mustarak, yaitu seseorang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersama-sama memanfaatkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaganya. Contohnya adalah tukang jahit, notaris, pengacara, dan sebagainya..<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, pada upah pekerja peternakan ayam Muslim *Farm* menggunakan akad *Ijarah* atas pekerjaan (upah mengupah), yang mana pemilik usaha peternakan ayam Muslim *Farm* memberikan upah kepada pekerja peternakan ayam tersebut karena telah berjasa dalam membangun sistem pangan dan membangun ekonomi peternakan ayam tersebut. Dengan demikian pekerja peternakan ayam tersebut mempunyai hak atas Upah yang telah diberikan oleh pemilik usaha peternakan ayam tersebut, maka seharusnya pekerja peternakan ayam Muslim *Farm* mendapatkan Upah (*Ujrah*) sesuai dengan jumlah Upah ataupun waktu yang telah disepakati.

## 5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah*, pada dasarnya merupakan perjanjian yang kuat dan tidak mudah dibatalkan sepihak. Hal ini karena akad ini bersifat timbal balik, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pembatalan hanya dimungkinkan jika ada alasan yang sangat kuat dan mendasar. Upah atau *ijarah* akan menjadi batal apabila terdapat hal sebagai berikut:

- a. Kerusakan objek sewa akibat kelalaian penyewa, jika barang yang disewakan mengalami kerusakan saat berada di tangan penyewa, dan

<sup>24</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), h. 67

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerusakan tersebut disebabkan oleh kesalahan penyewa, maka perjanjian dapat dibatalkan. Contohnya, penyewa merusak kendaraan yang disewanya karena mengemudi dengan ugal-ugalan.

- b. Kerusakan total objek sewa, apabila objek yang disewakan mengalami kerusakan berat atau musnah sehingga tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan perjanjian, maka perjanjian otomatis batal. Contohnya, rumah yang disewakan roboh akibat bencana alam.
- c. Kerusakan objek pekerjaan, jika barang yang menjadi objek pekerjaan (*ma'jur'alaih*) rusak, maka perjanjian juga batal. Contohnya, kain yang diserahkan untuk dijahit rusak sebelum proses penjahitan selesai. Dalam hal ini, perjanjian jasa menjahit tersebut batal.
- d. Tercapainya tujuan perjanjian, perjanjian upah juga berakhir secara otomatis apabila tujuan dari perjanjian telah tercapai, jangka waktu perjanjian telah selesai, atau pekerjaan yang diperjanjikan telah tuntas dikerjakan. Misalnya, perjanjian sewa mobil berakhir setelah jangka waktu sewa yang disepakati habis, atau pekerjaan pembangunan rumah selesai dikerjakan sesuai kontrak.<sup>25</sup>
- e. Hilangnya maksud dan tujuan dari akad *ijarah*. Artinya, pihak penyewa tidak lagi dapat memperoleh manfaat yang diharapkan dari perjanjian tersebut. Beberapa situasi yang menyebabkan hal ini contohnya jika pihak yang disewa (pekerja) sakit, umumnya ia dapat digantikan oleh orang lain, dan upah tetap dibayarkan dari pihak yang

<sup>25</sup> Akhmat Farroh Hasan, *op.cit.*, h. 57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awalnya sakit. Pengecualian berlaku jika perjanjian disepakati bahwa pekerjaan tersebut mutlak harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan, sehingga penggantian tidak dimungkinkan. Dalam hal ini, jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan karena sakitnya pekerja tersebut, akad *ijarah* dapat batal.<sup>26</sup>

## 6. Pengertian *Ujrah* (Upah)

Upah merupakan hak pekerja yang diberikan oleh pemberi kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah mereka lakukan. Dalam sistem hukum ekonomi syariah, menganggap pekerja dalam artian adalah setiap orang yang bekerja dengan adanya imbalan berupa atau gaji tertentu, baik yang mempekerjakannya perorangan dan organisasi (swasta) maupun pemerintah (Negara). Upah ini bisa berupa uang atau barang, dan besarnya telah disepakati sebelumnya melalui perjanjian kerja atau kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja termasuk tunjangan-tunjangan tertentu.<sup>27</sup> Dalam konteks Islam, konsep upah didasari oleh prinsip keadilan dan kebersamaan, memastikan bahwa setiap pihak menerima bagian yang adil dari hasil kerja bersama tanpa ada pihak yang dirugikan.<sup>28</sup>

Syarat-syarat sahnya Upah (*Ujrah*):

- a. Upah harus jelas dan berupa harta yang bernilai, Upah harus berupa

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 68

<sup>27</sup> Muh. Said HM dan Syafi'ah, *Hukum Hukum Fiqih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 89

<sup>28</sup> Akhmat Farroh Hasan, *op.cit.*, h. 54

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta yang jelas nilainya dan disepakati bersama. Ini penting agar tidak ada perselisihan di kemudian hari. Contoh upah yang tidak jelas adalah memberi upah berupa "makan", karena tidak ada kepastian nilai di dalamnya. Upah harus spesifik, seperti sejumlah uang atau barang tertentu yang nilainya diketahui.

- b. Penentuan upah melalui musyawarah, Penetapan upah sebaiknya dilakukan melalui diskusi dan konsultasi yang terbuka antara pemberi kerja dan pekerja. Hal ini penting untuk membangun rasa saling percaya dan tanggung jawab moral.
- c. Upah tidak boleh sama dengan manfaat yang diberikan, Upah tidak boleh berupa barang atau jasa yang sama dengan yang disewakan atau dipekerjakan. Misalnya, menyewa rumah dan upahnya berupa tinggal di rumah tersebut, ini tidak sah.<sup>29</sup>
- d. Pembayaran upah tepat waktu, upah harus dibayarkan segera setelah pekerjaan selesai atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, keterlambatan pembayaran upah sangat dilarang dalam Islam.
- e. Upah berbeda dengan objek pekerjaan, upah harus berbeda jenisnya dengan objek pekerjaan. Contohnya, mempekerjakan tukang bangunan untuk membangun rumah, lalu upahnya berupa bahan bangunan atau sebagian dari rumah yang dibangun, ini tidak sah. Upah sebaiknya berupa uang atau barang yang berbeda jenis dengan

<sup>29</sup> Umi Hani, *op.cit.*, h. 70

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah yang dibangun.

- f. Upah yang layak dan sesuai, upah harus sesuai dengan kesepakatan dan sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan. Tidak adil jika pekerjaan yang berat dibayar dengan upah yang rendah. Upah juga harus memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur dengan uang.
- g. Harta yang jelas dan diketahui nilainya, upah harus berupa harta yang jelas dan diketahui nilainya oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan nilai upah dapat membatalkan akad. Kejelasan ini mencakup penjelasan detail tentang objek pekerjaan, tempat, dan waktu pengerjaan.
- h. Keadilan dalam pembagian dan kejelasan ukuran, upah harus adil dan jelas ukurannya, baik dalam jumlah maupun bentuknya. Keadilan ini penting untuk mencegah terjadinya penindasan terhadap pekerja.
- i. Kehalalan sumber upah, yang diberikan harus berasal dari sumber yang halal. Artinya, uang atau barang yang digunakan untuk membayar upah tidak boleh berasal dari hasil curian, penipuan, atau cara-cara yang haram.<sup>30</sup>

Kaidah-kaidah fikih dalam Upah (*Ujrah*):

- a. **الضرر يزال**  
"Segala bentuk bahaya/kerugian harus dihilangkan."  
Keterlambatan pembayaran upah yang merugikan pekerja secara ekonomi dan psikologis dipandang sebagai bentuk "darar"

<sup>30</sup> Akhmat Farroh Hasan, *loc.cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(bahaya) yang harus dihindari atau dihilangkan oleh pemberi kerja.

- b. الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يدل دليل على تحريمها

*"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya."*

Akad kerja (ijarah) adalah akad yang mubah, tapi dalam praktik keterlambatan upah, apabila tidak sesuai dengan ketentuan syariat, menjadi bentuk muamalah yang bertentangan dengan syariat.

- c. المسلمين على شروطهم

*"Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat/perjanjian mereka."*

Jika ada kesepakatan mengenai waktu dan jumlah pembayaran upah antara pekerja dan pemilik usaha, maka penundaan pembayaran tanpa sebab yang dibenarkan dianggap melanggar syarat dan janji tersebut.

- d. لا ضرر ولا ضرار

*"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain."*

Keterlambatan pembayaran upah yang merugikan hak pekerja bertentangan dengan prinsip ini.

## 7. Pihak-Pihak Yang Dapat Menentukan Upah

Pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam penetapan imbalan kerja, yaitu:

- a. Pekerja dan pemilik usaha, yang bersama-sama mencapai kesepakatan dalam penentuannya.
- b. Serikat Pekerja, karena mereka memiliki kapabilitas dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan imbalan pekerja bersama dengan pemilik usaha dengan ketentuan para pekerja memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukannya.

- c. Pemerintah atau Negara, dengan syarat campur tangan negara tidak meniadakan hak pekerja maupun hak pemilik usaha. Setelah imbalan kerja ditetapkan, pekerja memiliki kebebasan penuh untuk menyetujui atau menolaknya tanpa adanya unsur pemaksaan.<sup>31</sup>

## 8. Sistem Penetapan Upah

Secara umum, faktor penawaran dan permintaan tampaknya tidak memainkan peran penting, dan masih belum jelas apakah faktor-faktor tersebut akan memberikan pengaruh besar dari sisi penawaran meskipun dapat memengaruhi aspek permintaan. Sistem penetapan upah dalam Islam mencakup beberapa model, di antaranya:

### a. Sistem Upah Berdasarkan Waktu

Sistem ini ditetapkan menurut lamanya waktu kerja, berupa upah per jam, harian, mingguan, atau bulanan. Dengan metode ini, proses pembayaran gaji menjadi lebih sederhana. Namun, kelemahannya adalah tidak adanya perbedaan perlakuan antara karyawan berprestasi dengan yang tidak.<sup>32</sup>

### b. Sistem Upah Berdasarkan Hasil

Penetapan upah pada sistem ini ditentukan berdasarkan

<sup>31</sup> Eva Zulfa Nailufar, *Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam*, (Ciputat Timur: a-tampat: 2014), h. 89

<sup>32</sup> Wasiman, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*, (Banten: Desanta Mulia Visitama, 2018), h. 80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah produksi atau pencapaian target dari masing-masing karyawan. Pekerja yang rajin akan memperoleh imbalan lebih tinggi, begitu pula sebaliknya. Kelemahan sistem ini adalah kemungkinan menurunnya mutu produksi jika tidak ada pengawasan ketat. Oleh karena itu, perlu dibuat standar mutu sebagai dasar penentuan besaran upah.<sup>33</sup>

c. Sistem Upah Borongan

Sistem upah borongan diterapkan karena perusahaan tidak perlu menanggung risiko yang berkaitan dengan karyawan. Selain itu, perusahaan juga tidak perlu melakukan seleksi atau mencari pekerja yang dibutuhkan. Sebagai solusi, umumnya upah dalam sistem borongan lebih tinggi dibandingkan dengan upah harian. Besaran upah yang diterima ditentukan oleh jumlah barang yang diproduksi oleh individu atau kelompok karyawan. Untuk menjaga kualitas pekerjaan, spesifikasi barang yang dihasilkan harus ditetapkan dan disepakati terlebih dahulu, mencakup kondisi kerja, persyaratan, peralatan yang digunakan, dan metode yang diterapkan.

d. Sistem Upah menurut Premi

Upah premi merupakan tambahan atau bonus yang diberikan kepada karyawan yang menunjukkan kinerja baik atau menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang sama. Sistem ini dirancang untuk

<sup>33</sup> Muh. Said HM dan Syafi'ah, *op.cit.*, h. 95

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendorong karyawan agar bekerja lebih optimal dan efisien.<sup>34</sup>

## 9. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah, sebagai cabang dari fikih muamalah, didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi umat Islam. Beberapa prinsip utama yang menjadi landasan hukum ekonomi syariah adalah:

### a. Ketuhanan (*Ilahiyah*)

Segala aktivitas ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Kegiatan ekonomi mulai dari permodalan, produksi, konsumsi, distribusi, hingga pemasaran wajib tunduk pada ketentuan Allah SWT dan selaras dengan tujuan yang telah Dia tetapkan. Prinsip ini menggambarkan bahwa hukum ekonomi syariah mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh kegiatan ekonomi manusia, sebagai perwujudan kesempurnaan ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi.<sup>35</sup>

### b. Amanah

Aktivitas ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada manusia. Sebagai khalifah di bumi, manusia bertugas mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai pemilik mutlak.

### c. Kemaslahatan

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Andri Soemitra, *op.cit.*, h. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan. Kemaslahatan adalah hal yang dibenarkan oleh dalil hukum tertentu dalam membenarkan atau membatalkan tindakan manusia untuk mencapai tujuan syariat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Aktivitas ekonomi harus berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan serta menjamin keberlangsungan generasi mendatang.

d. Keadilan

Nilai-nilai keadilan harus terpenuhi dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah hal yang mendekatkan seseorang pada ketakwaan. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam kegiatan ekonomi harus terpenuhi secara adil tanpa eksplorasi, kezaliman, atau kerugian pada pihak mana pun.<sup>36</sup>

e. Kebolehan (*Ibahah*)

Pada dasarnya, berbagai aktivitas ekonomi termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya adalah mubah (diperbolehkan). Sesuai kaidah fikih “*al-aslu fi al-muamalah al-ibahah ila madalla' ala tahrimihi*” (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas ekonomi selaras dengan prinsip dan kaidah syariah, maka diperbolehkan.

f. Kebebasan Bertransaksi

Para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat

---

<sup>36</sup> Muh. Said HM dan Syafi'ah, *op.cit.*, h. 84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksi ekonomi selama sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan ini sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa “ kaum muslimin terikat pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”. Kebebasan bertransaksi dalam Islam dibatasi oleh ketentuan bahwa transaksi harus mubah, tidak batil, dan dilaksanakan atas dasar saling rela di antara para pihak.<sup>37</sup>

**g. Kehalalan**

Seluruh aktivitas ekonomi harus memenuhi prinsip halal dan menghindari hal-hal yang diharamkan, baik dari segi zatnya, cara perolehannya, maupun cara pemanfaatannya. Saat ini, industri halal telah berkembang pesat meliputi industri makanan, pakaian, keuangan, perjalanan, obat dan kosmetik, serta media dan rekreasi halal.

## 10. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah

Beberapa faktor utama yang memengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah antara lain:

**a. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja**

Walaupun hukum ekonomi tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam persoalan ketenagakerjaan, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum penawaran dan permintaan tetap berperan penting. Pekerjaan yang memerlukan keterampilan tinggi dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas cenderung memiliki upah yang tinggi. Sebaliknya, jabatan dengan "penawaran" tenaga kerja yang berlimpah cenderung

<sup>37</sup> Andri Soemitra, *op.cit.*, h. 9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami penurunan upah.<sup>38</sup>

**b. Kemampuan Pembayaran Perusahaan**

Meskipun organisasi pekerja mungkin menuntut upah tinggi, pada akhirnya besaran upah yang diberikan bergantung pada kemampuan finansial perusahaan. Bagi perusahaan, upah merupakan bagian dari biaya produksi yang memengaruhi keuntungan. Jika kenaikan biaya produksi mengakibatkan kerugian, perusahaan tentu tidak mampu memenuhi tuntutan para pekerjanya.

**c. Biaya Hidup**

Aspek penting lainnya adalah biaya hidup. Di wilayah perkotaan dengan biaya hidup tinggi, upah juga cenderung lebih tinggi. Biaya hidup tampaknya menjadi "batas minimum penerimaan upah" bagi para pekerja.

**d. Regulasi Pemerintah**

Kebijakan dan peraturan pemerintah turut memengaruhi tingkat upah. Ketentuan tentang upah minimum menjadi batas terendah dari tingkat upah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja.<sup>39</sup>

## **11. Upah Untuk Praktik Ibadah**

Dalam khazanah Fikih, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai kebolehan memberikan upah atas pelaksanaan ibadah ritul. Isu ini mencakup memberikan upah kepada muazin, imam shalat fardhu, pengajar Al-Qur'an, dan lain sebagainya. Sebagian ulama berpandangan

<sup>38</sup> Wayan Gde Wiryawan, *Ironi Upah Minimum Dalam Industri Pariwisata*, (Malang: MediaNusa Creative, 2015), h. 192.

<sup>39</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa praktik tersebut haram, sementara sebagian lainnya membolehkannya. Perbedaan ini bersumber dari perbedaan interpretasi terhadap hakikat pekerjaan yang dilakukan.<sup>40</sup>

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامًا قَوْمِي فَقَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتُدْ بِاَصْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَّكَ يَأْخُذُ عَلَى آذَانِهِ أَجْرًا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو ذَوْدَرٍ<sup>41</sup> وَالسَّائِي 'يَ صَحِيحٌ (اللباني) حَكَمَ

Artinya: “Utsman bin Abul-'Ass r.hu berkata bahwa dia meminta kepada Rasulullah untuk menjadikannya imam umatnya dan dia menjawab, “Kamu adalah imam mereka, tetapi lakukanlah sesuai dengan kemampuan orang yang paling lemah di antara mereka, dan pekerjaanlah seorang mu'adhdhin yang tidak menerima bayaran. untuk adzannya.” Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i meriwayatkannya.”

Mazhab Hambali, berpendapat bahwa mengambil upah untuk pekerjaan seperti azan, iqamah, mengajarkan Al-Qur'an, fikih, hadis, badal haji, dan puasa qadha adalah tidak diperbolehkan. Menurut mazhab ini, menerima imbalan atas amalan yang termasuk *maslahah* (kemaslahatan umum), seperti pengajaran Al-Qur'an, hadis, dan fikih, hukumnya haram. Begitu pula, haram hukumnya menerima upah atas amalan yang bersifat *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah), seperti membaca Al-Qur'an dan shalat.<sup>42</sup>

Pandangan ini berbeda dengan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm yang membolehkan pengambilan upah sebagai imbalan atas pengajaran Al-

<sup>40</sup> Ru'fah Abdullah, *op.cit.*, h. 171

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, alih bahasa oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), h. 119

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 120

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an dan ilmu-ilmu agama. Mereka berargumen bahwa hal ini termasuk jenis imbalan atas perbuatan yang jelas dan dengan usaha yang terukur. Ibnu Hazm bahkan menegaskan kebolehan pengambilan upah, baik bulanan maupun sekaligus, atas pengajaran Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan, karena tidak ada *nash* (dalil) yang secara eksplisit melarangnya.<sup>43</sup>

Pendapat lain datang dari Abu Hanifah dan Ahmad yang melarang pengambilan upah dari tilawah Al-Qur'an dan pengerjaannya jika berkaitan dengan ketaatan atau ibadah. Sementara itu, mazhab Maliki membolehkan pengambilan imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Qur'an, azan, dan badal haji. Imam Syafi'i memperluas cakupan kebolehan ini, mencakup pengajaran berhitung, *khat* (kaligrafi), bahasa, sastra, fikih, hadis, pembangunan masjid, penggalian kubur, memandikan jenazah, dan pembangunan madrasah. Imam Abu Hanifah sendiri membolehkan pengambilan upah dari penggalian kubur dan pengangkutan jenazah, tetapi tidak membolehkan upah untuk memandikan jenazah.<sup>44</sup>

Pada masa kerajaan Islam, negara menyediakan anggaran untuk para guru Al-Quran, pengajar pelajaran agama Islam, imam, khatib Jumat, muazin di masjid-masjid, serta untuk kegiatan keagamaan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, ulama mutaqaddimin memutuskan bahwa mereka seharusnya tidak menerima insentif atau gaji dari masyarakat, karena mereka sudah mendapatkannya dari negara, dan hal itu dibolehkan karena

<sup>43</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *op.cit.*, h. 119

<sup>44</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana tersebut berasal dari kas Pemerintah atau Negara.<sup>45</sup> Ulama Mutaqaddimin memandang insentif atau gaji yang diberikan oleh masyarakat kepada petugas keagamaan sebagai bentuk gratifikasi, yang mirip dengan pengertian yang kita kenal sekarang. Namun, seiring berjalannya waktu, para ulama mengubah pandangan mereka mengenai insentif atau bisyarah yang diberikan oleh masyarakat kepada petugas keagamaan, seperti imam shalat wajib harian, khatib pada shalat Jumat atau Id, muazin, guru Al-Quran, pengajar agama, dan aktivitas keagamaan lainnya..

Ketika kerajaan-kerajaan Islam tidak lagi menyediakan anggaran untuk imam dan khatib Jumat, ulama muta'akhirin, salah satunya Ibnu Rusyd, memperbolehkan mereka menerima amplop atau insentif dari masyarakat..<sup>46</sup> Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehan memberikan upah untuk pelaksanaan ibadah ritual seperti adzan, imam shalat, pengajaran Al-Qur'an, dan ibadah lainnya. Mazhab Hambali mengharamkan penerimaan upah untuk amalan yang bersifat taqarrub kepada Allah dan kemaslahatan umum, sementara mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm membolehkannya dengan argumen bahwa ini termasuk imbalan atas perbuatan yang jelas dengan usaha terukur.

Abu Hanifah dan Ahmad melarang upah untuk ibadah, tetapi beberapa

<sup>45</sup> Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Alih Bahasa Oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 184

<sup>46</sup> Alhafiz Kurniawan, "Hukum Terima Amplop oleh Imam, Khatib, Muazin, dan Guru TPQ", Artikel dari <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-terima-ampllop-oleh-imam-khatib-muazin-dan-guru-tpq-oZ7Pu>. Di Akses Pada 21 April 2018.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama membolehkan untuk aktivitas tertentu. Perubahan kondisi sosial juga memengaruhi pandangan ulama, di mana ulama *Mutaqaddimin* awalnya memandang makruh menerima insentif dari masyarakat apabila sudah ada anggaran negara, namun ulama *Muta'akhirin* seperti Ibnu Rusyd kemudian membolehkannya ketika kerajaan Islam tidak lagi mengalokasikan anggaran.

## 12. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Peternakan ayam kampung Muslim *Farm* terletak di RT. 002 RW. 009 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Peternakan ini dipimpin oleh bapak Muslim, pada awalnya peternakan ini di mulai pada tahun 2020 pada saat itu pak Muslim masih menggeluti kerja lain sebagai karyawan swasta dan peternakannya tidak terlalu diperioritaskan.<sup>47</sup>

Ayam kampung adalah jenis ayam yang biasanya dipelihara secara tradisional oleh masyarakat di pedesaan, dan berbeda dengan ayam ras yang biasanya dibudidayakan secara komersial. Ayam kampung dikenal memiliki tubuh yang lebih ramping, kaki panjang, dan bulu yang beragam warnanya, seperti hitam, putih, cokelat, atau merah. Ayam kampung biasanya dipelihara dengan cara yang lebih alami dan lebih bebas, memanfaatkan ruang terbuka, serta diberi pakan alami seperti rumput, biji-bijian, dan serangga. Masa panen atau waktu yang diperlukan untuk memanen ayam kampung tergantung pada tujuan pemeliharaannya,

<sup>47</sup> Muslim, Pemilik usaha peternakan ayam kampung Muslim *Farm*, Wawancara, 23 Februari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apakah untuk diambil telurnya atau dagingnya. Untuk ayam yang dipelihara khusus untuk daging, masa panennya adalah sekitar 4 hingga 6 bulan setelah ayam tersebut menetas.

Jika ayam kampung dipelihara untuk produksi telur, ayam akan mulai bertelur sekitar usia 5 hingga 6 bulan. Masa bertelur ayam kampung bisa berlangsung lebih lama dibandingkan ayam ras, dengan rata-rata umur bertelur hingga usia 2 tahun, meskipun produktivitas telur akan menurun seiring bertambahnya usia ayam. Namun, ada juga ayam kampung yang dipelihara untuk tujuan hias atau ternak, di mana proses pemanenan bisa lebih fleksibel, tergantung pada kebutuhan pasar atau peternak.

Jadi, masa panen ayam kampung umumnya berkisar antara 4 hingga 6 bulan untuk ayam yang dipelihara sebagai ayam pedaging, atau 5 hingga 6 bulan untuk ayam petelur yang baru mulai bertelur. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pertenakan ayam kampung selama ini, yakni proses pemelihara ayam ayam broiler, diantaranya, perkandangan, pemelihara bibit, manajemen pakan, sanitasi dan kesehatan, dan pemasaran. Sementara persiapan kandang pasca panen luput dalam perhatian yang sangat penting.<sup>48</sup>

### 13. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai masalah tentang analisis Fiqih Muamalah tentang keterlambatan upah pekerja peternakan ayam Muslim *Farm* Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Dalam sebuah penelitian,

<sup>48</sup> Muslim, Pemilik usaha peternakan ayam kampung Muslim *Farm*, Wawancara, 23 Februari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perolehan data tidak terlepas dari penggunaan buku pedoman penulisan skripsi atau tugas akhir. Selama penelitian, peneliti merujuk pada tesis, skripsi, dan artikel yang relevan dengan akad *Ijarah*, khususnya yang ditinjau dari perspektif fiqh Muamalah. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan juga turut menjadi referensi. dengan pembahasan skripsi penulis yaitu:

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Karyawan (Study Pada CV. Tuo Mujolai Palas Rumbai Kota Pekanbaru)". Oleh Voni Elvionita. 2020 dalam hasil penelitiannya tersebut Voni Elvionita berkesimpulan Sistem pengupahan di CV. Tuo Mujolai belum sesuai dengan Fiqih Muamalah karena terkadang Upah dibayarkan tidak tepat waktu, gaji karyawan tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru serta tidak ada tunjangan hari raya (THR) dan bonus bagi karyawan.<sup>49</sup>
2. Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* Pada Karyawan Pabrik Sagu". Oleh Alfiah. 2023. Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Penerapan akad *Ijarah* pada karyawan pabrik sagu di Desa Selat Akar belum sepenuhnya belum sesuai dengan syariat Islam terdapat penangguhan pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik pabrik sagu kepada karyawannya. Penangguhan pembayaran upah tanpa persetujuan dari

<sup>49</sup> Voni Elvionita, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Karyawan (Study Pada CV. Tuo Mujolai Palas Rumbai Kota Pekanbaru)*, Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2020, h. 60

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karyawan dan tanpa adanya jaminan yang sah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam..<sup>50</sup>

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Antara Pemilik Sawah Dengan Pemanen Padi Di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah”. Oleh M. Safri Hanafi. 2021 Penulis menyimpulkan bahwa praktik upah mengupah yang ada berpotensi tidak sesuai dengan fikih Muamalah. Hal ini dikarenakan adanya indikasi pemanen padi tidak mengerjakan sawah sesuai perjanjian yang disepakati dengan pemilik sawah. Akibatnya, praktik ini merugikan pemilik sawah dan dianggap sebagai wanprestasi (ingkar janji) dalam pengerajan. Kesimpulannya, praktik upah mengupah tersebut perlu dievaluasi dan diperbaiki agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam Muamalah.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Alfiah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Karyawan Pabrik Sagu*, Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2023, h. 76

<sup>51</sup> M. Safril Hanafi, *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Upah Mengupah Antara Pemilik Sawah Dengan Pemanen Padi Di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah*, Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah, UIN Mataram. 2021, h. 64

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang berfokus pada fenomena atau gejala yang terjadi secara alami. Penelitian ini bersifat dasar dan naturalistik, yang berarti lebih mengutamakan kondisi alami, dan tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan langsung di lapangan.<sup>52</sup> Dalam konteks penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan "*Field Research*", yaitu studi yang dilakukan untuk mengamati secara langsung penerapan kehidupan sosial masyarakat.<sup>53</sup>

**B. Lokasi Penelitian**

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di Peternakan Ayam Kampung Muslim *Farm* RT. 002 RW. 009 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani.

**Subjek dan Objek Penelitian****1. Subjek Penelitian**

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.<sup>54</sup> Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Pemilik

<sup>52</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Cet Ke-1, hlm. 30.

<sup>53</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet Ke-1, hlm. 48.

<sup>54</sup> Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet Ke-6, hlm. 32.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peternakan Ayam Kampung Muslim *Farm* Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani, Bendahara peternakan Ayam Kampung Muslim *Farm* Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani, Seluruh pekerja peternakan Ayam Kampung Muslim *Farm* Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani.

**2. Objek Penelitian**

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.<sup>55</sup> Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Analisis Fiqih Muamalah Tentang Keterlambatan Upah Pekerja Peternakan Ayam Kampung Muslim *Farm* Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani.

**D. Populasi dan Sampel**

1. Populasi merujuk pada area generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang menjadi fokus penelitian, yang kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulannya. Populasi ini bisa berupa benda hidup, benda mati, maupun manusia, di mana sifat-sifat yang dimilikinya dapat diukur atau diamati..<sup>56</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik peternakan ayam kampung Muslim *Farm* Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani, bendahara peternakan ayam kampung Muslim *Farm* Kelurahan Sidomulyo Barat

<sup>55</sup> Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Cet Ke-1, hlm. 45.

<sup>56</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4, hlm. 106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Tuah Madani, tiga pekerja peternakan ayam kampung Muslim *Farm* Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani.

2. Sampel adalah sebagian dari jumlah anggota atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Tujuan dari berbagai teknik pengambilan sampel adalah untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili populasi, yang secara teknis disebut sebagai sampel yang *representative*. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah pemilik peternakan ayam kampung Muslim *Farm* Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani, satu bendahara peternakan ayam kampung Muslim *Farm* Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani, tiga pekerja peternakan ayam kampung Muslim *Farm* Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani.

**E. Sumber Data**

Karena objek penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*), peneliti berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

**1) Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan melalui wawancara terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan topik penelitian, serta melalui

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi dan alat lainnya tanpa melalui perantara..<sup>57</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara pemilik peternakan ayam kampung Muslim *Farm* di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani, wawancara dari bendahara peternakan ayam kampung Muslim *Farm* di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani, wawancara dari seluruh pekerja peternakan ayam kampung Muslim *Farm* di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani.

**2) Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah tersedia sebelumnya, di mana peneliti berperan sebagai pihak kedua. Data ini dapat berasal dari berbagai referensi seperti buku, laporan, jurnal, dan sumber lainnya..<sup>58</sup> Data ini dapat diakses dengan mudah dan cepat. Data sekunder merupakan informasi yang telah tersedia dan dapat diperoleh peneliti melalui kegiatan membaca, mengamati, atau mendengarkan. Umumnya, data ini berasal dari data primer yang telah diolah oleh peneliti sebelumnya..

**Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka memperoleh data yang akurat untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

<sup>57</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet Ke-1, hlm. 99.

<sup>58</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Peneltiiian*, (Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015), Cet Ke-1, hlm. 68.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1) Observasi**

Observasi merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Teknik ini merupakan bagian penting dari proses pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengamati atau menelusuri perilaku nonverbal adalah melalui teknik observasi.

**2) Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara langsung. Wawancara merupakan salah satu metode untuk memperoleh informasi dalam rangka penelitian, dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden, baik dengan menggunakan panduan wawancara maupun tidak. Proses ini bisa dilakukan secara individu maupun kelompok, sehingga dapat diperoleh data informatif yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

**3) Dokumentasi**

Yaitu metode pengumpulan data dan variabel lainnya yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai dokumen tertentu.<sup>59</sup> Data dapat berupa dokumen seperti surat-surat, buku harian, arsip foto, notulen rapat,

<sup>59</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Cet Ke-1, h. 124

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cinderamata, serta catatan kegiatan, yang dapat digunakan untuk menelusuri informasi terkait peristiwa di masa lalu.

### Teknik Analisa Data

Setelah seluruh data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis data dan menarik kesimpulan dari informasi yang ada. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif.<sup>60</sup>

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul apa adanya, tanpa berusaha membuat kesimpulan yang bersifat umum atau digeneralisasi.<sup>61</sup>

### H. Teknik Penulisan

Setelah data terkumpul, penulis kemudian menyusun data tersebut menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu menggambarkan keadaan gejala tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya pada saat penelitian dilakukan, tanpa berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum atau digeneralisasi.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. Ke-14, h. 14.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 206.



UN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A; Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di usaha peternakan ayam kampung Muslim *Farm*, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pembayaran upah pekerja di usaha peternakan ayam kampung Muslim *Farm* dalam prakteknya belum mencerminkan prinsip etika bisnis Islam terkait pengupahan. Hal ini disebabkan karena pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan/kontrak yang sudah ada di awal, meskipun besaran upah sudah proporsional.
2. Keterlambatan pembayaran upah pekerja di usaha peternakan ayam kampung Muslim *Farm* dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendapatan mengalami penurunan (sepi konsumen), kenaikan harga pakan ayam, dan manajemen keuangan yang masih belum bisa dikelola dengan baik.
3. Berdasarkan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap keterlambatan pembayaran upah pekerja di Peternakan Ayam Kampung Muslim *Farm*, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Fiqih Muamalah, khususnya dalam hal pengupahan. Fiqih Muamalah mengajarkan pentingnya penyelesaian transaksi secara adil dan tepat waktu, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan antara pemberi kerja dan pekerja.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada pemilik usaha dan pekerja yang berlandaskan pada prinsip moralitas dalam etika bisnis Islam. Tujuan dari saran-saran ini adalah untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pemilik usaha dan pekerja.

Adapun rekomendasi yang ingin disampaikan oleh peneliti adalah:

1. Bagi pemilik yang telah memanfaatkan tenaga kerja, mereka berkewajiban untuk memberikan upah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui, tanpa menunda pembayaran yang dapat merugikan pekerja. Dalam hubungan antara pekerja dan pemilik, seharusnya tercipta ikatan yang erat seperti hubungan keluarga atau mitra kerja, di mana pemilik harus bersikap adil sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam..
2. Pekerja sebaiknya menjaga integritas yang tinggi, yang tercermin melalui pekerjaan yang dilakukan dengan proporsional dan mampu memberikan kepuasan baik bagi konsumen maupun pemilik. Selain itu, pekerja harus menjalankan kewajiban yang diamanatkan dengan penuh tanggung jawab, tanpa bertindak sewenang-wenang..



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta  
BUKU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), Cet Ke-5.
- Akhmat Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018).
- Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)
- Az-Zuhaili, W. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Oleh Tim Penerjemah(Jakarta: Gema Insani,2007), Cet Ke-5, h.238.
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet Ke-6.
- Eva Zulfa Nailufar, *Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam*, (Ciputat Timur: a- empat: 2014), h.89.
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet Ke-1.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar, Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Alih Bahasa Oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h.184.
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Cet Ke-1.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet Ke-1.
- Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2019)
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Cet Ke-1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Said HM dan Syafi'ah, *Hukum Hukum Fiqih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h.89.Muhammad Yazid, *Fikih Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya, Imtiyaz, 2017), Cet Ke-1.
- Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Cet Ke-1.
- Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021).
- Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020).
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015), Cet Ke-1.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, alih bahasa oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), h.119.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke-14.
- Umi Hani, *Buku Ajar Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), h.67.
- Wasiman, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*, (Banten: Desanta Mulia Visitama, 2018), h.80.
- Wayan Gde Wiryawan, *Ironi Upah Minimum Dalam Industri Pariwisata*, (Malang: MediaNusa Creative, 2015), h.192.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4.
- Zachri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Cet Ke-1.
- JURNAL**
- Ahmad Syahid. Hukum Islam tentang Keterlambatan Pembayaran Upah (*Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019)
- Ahmad Syamsudin. Fiqih Muamalah: Keadilan dalam Hubungan Kerja *Jurnal Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2018.
- Mawar Jannati Al Fasiri, Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah, Volume 2., No. 2., (2021).
- Muhammad Ali. Keadilan Upah dalam Perspektif Fiqih Muamalah *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2017.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Amin. Analisis Fiqih Muamalah tentang Upah Kerja di Indonesia (*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2012)

Saprida, et.al., Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam, Volume 3., No. 2., (2023).

**SKRIPSI**

Affiah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Karyawan Pabrik Sagu*, Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2023.

Safril Hanafi, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Antara Pemilik Sawah Dengan Pemanen Padi Di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah*, Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah, UIN Mataram. 2021.

Voni Elvionita, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Karyawan (Study Pada CV. Tuo Mujolai Palas Rumbai Kota Pekanbaru)*, Skripsi S-1. Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.

**WEBSITE**

Alhafiz Kurniawan, “Hukum Terima Amplop oleh Imam, Khatib, Muazin, dan Guru TPQ”, Artikel dari <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-terima-amplop-oleh-imam-khatib- muazin-dan-guru-tpq-oZ7Pu>. Di Akses Pada 21 April 2018.

**LAMPIRAN**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**

**BERSAMA PEMILIK USAHA PETERNAKAN AYAM KAMPUNG**



**BERSAMA BENDAHARA PETERNAKAN AYAM KAMPUNG**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BERSAMA PEKERJA PETERNAKAN AYAM KAMPUNG



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KANDANG PETERNAKAN AYAM KAMPUNG MUSLIM FARM



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

UNIVERSITAS  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

- a. UIN SUSKA RIAU  
b. Mengutip sifat dan tajuk  
2. Dilangsung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

: Un.04/F.I/PP.00.9/2462/2025  
: Brasa  
: 1 (Satu) Proposal  
: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 21 Februari 2025

Kepada Yth.  
Pemilik UD. Muslim Farm Kelurahan Sidomulyo Barat  
Kecamatan Tuah Madani

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	AGUNG FATHURRAHMAN
NIM	:	12120211277
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Muslim Farm Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Keterlambatan Upah Pekerja Peternakan Ayam Kampung di Usaha Dagang (UD) Muslim  
Farm Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Terbusan :  
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Balasan Izin Riset

**UD PETERNAKAN AYAM KAMPUNG MUSLIM FARM**

Kelurahan Sidomulyo Barat  
Kecamatan Tuah Madani

Tanggal: 23 Februari 2025

Yth. Agung Fathurrahman

Dengan hormat,

Menanggapi surat permohonan izin riset yang Anda ajukan pada tanggal 23 Februari 2025, kami dari UD Muslim Farm dengan ini memberikan izin kepada Anda untuk melakukan riset di UD Muslim Farm.

Riset ini dapat dilakukan pada tanggal 23 Februari sampai dengan 23 Mei dengan ruang lingkup riset di UD Muslim Farm. Kami berharap riset ini dapat memberikan manfaat bagi UD Muslim Farm dan masyarakat sekitar.

Kami meminta Anda untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di UD Muslim Farm serta menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama riset.

Demikian surat balasan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.  
Terimakasih atas perhatian Anda.

Hormat kami,

Muslim

Pemilik UD Muslim Farm